

Tujuh Instruksi Presiden SBY Kepada TNI dan Polri

Jakarta: Dalam arahannya saat menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (21/1) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tujuh instruksi kepada TNI dan Polri. Kedua pihak diharapkan mampu bekerjasama untuk menyelesaikan instruksi tersebut.

Pertama yaitu tentang penggunaan anggaran pertahanan di tubuh TNI dan Polri. Presiden menjelaskan bahwa anggaran untuk keduanya dari tahun ke tahun akan terus ditingkatkan. "Saya ingin anggaran yang sudah kita tingkatkan itu bisa dioptimalkan dan bisa pastikan penggunaannya tepat sasaran," SBY menjelaskan.

Presiden SBY juga meminta agar segera menghentikan praktik-praktik penggelembungan biaya atau *mark up* dalam pengadaan alutsista maupun non alutsista. "Apabila ada kasus, saya akan meminta BPKP, BPK, dan KPK turun tangan. Saya ingatkan pada hari ini," Presiden menegaskan.

Konsistensi juga sangat diperlukan untuk mensukseskan rencana atau strategi yang sudah disusun. "Konsistenlah, jangan sampai ada pejabat baru rencananya bubar. Ada rekanan menawarkan sistem A, kemudian berubah dari apa yang sudah kita susun," ucap SBY.

Kedua, menyangkut hukum dan pelanggaran HAM. Kepala Negara menyampaikan apresiasinya karena sejak 2004, tidak ada pelanggaran HAM berat. "Ini sejarah, babak baru bagi Indoneia. Harus kita jaga," ujar SBY. Namun di lain pihak, Presiden juga menyatakan keprihatinannya akan adanya pelanggaran hukum dan disiplin di Papua. "Meski skalanya kecil, itu bisa terjadi di negara manapun, tapi saya minta segera ditertibkan. Berikan sanksi bagi yang bersalah," tambahnya.

Ketiga, terkait penanggulangan bencana alam. Untuk hal ini, BNPB akan diperkuat dan perwira aktif TNI dan Polri akan ditugaskan. "Bencana setiap saat datang. Siapkan kesatuan saudara. Laksanakan operasi profesional," Presiden SBY menekankan. Selain itu, Presiden menyatakan bahwa mayor atau letkol yang berhasil menjalankan tugas tanggap bencana harus dipromosikan. "Itu juga menjadi insentif karier. Bukan yang pensiun, tapi diisi perwira aktif," lanjutnya.

Keempat, tugas penyelidikan kejahatan. Kelima, penanggulangan terorisme. "TNI harus senantiasa berkolaborasi dengan Polri sesuai dengan undang undang," Presiden menegaskan.

Keenam tentang disiplin dan integritas jajaran TNI dan Polri. "Berikan sanksi dengan demikian kepercayaan rakyat tetap terjaga juga kepada kita semua," kata SBY. Presiden mengingatkan kalau ingin melindungi anak buah, berikan bantuan-bantuan agar semuanya menjadi adil. "Jangan hanya karena jiwa korps, kita melakukan sesuatu yang salah," terang SBY.

Yang terakhir, yaitu tentang kesejahteraan prajurit dan anggota Polri. "Kesejahteraan prajurit tiap tahun dinaikkan. Remunerasi telah kita berikan. Ini untuk meningkatkan

kinerja dan prestasi. Ini bukan retorika, bukan kebohongan," jelasnya.

Selain itu, SBY juga menjelaskan bahwa selama 6-7 tahun terakhir, Presiden belum mengalami kenaikan gaji. "Ini tahun keenam dan tahun ketujuh, gaji presiden belum naik," ujar presiden disambut tawa seluruh hadirin. "Ini memang saya niati. Saya ingin semua dapat kenaikan yang layak, tepat, dan adil," tandasnya. (yun).

Kliping ELSAM

<http://nasional.kompas.com/read/2011/01/24/1550409/Keluarga.Korban.HAM.Tuding.SBY.Bohong>

Keluarga Korban HAM Tuding SBY Bohong

Maria Natalia | Marcus Suprihadi | Senin, 24 Januari 2011 | 15:50 WIB



TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebohongan pemerintah kembali dimunculkan. Kali ini para keluarga korban pelanggaran HAM beserta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa sejak tahun 2004 tidak ada lagi pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan Presiden SBY itu disampaikan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri 2011 di Balai Samudera, Kelapa Gading, 21 Januari lalu.

Kekecewaan keluarga korban HAM itu disampaikan dalam jumpa pers di kantor KontraS, Menteng, Jakarta, Senin (24/1/2011). "Kalau memang benar (Presiden) SBY mengatakan demikian, kami sangat kecewa. Ini adalah bohong yang pertama karena kita tahu beberapa waktu lalu ada kasus penembakan TNI di Papua, penembakan oleh Satpol PP di Tanjung Priuk, dan lain-lain," kata salah satu keluarga korban pelanggaran HAM Semanggi, Sumarsih, Senin.

Menurut dia, SBY juga mengatakan, kasus-kasus pelanggaran HAM yang lama sudah diselesaikan. Terhadap pernyataan ini Sumarsih membantah hal tersebut dan menganggap pernyataan SBY sebagai bentuk kebohongan.

"Jika Presiden bilang sudah diselesaikan kasus-kasus yang lama, itu sama dengan bohong yang kedua karena selama ini masih ada yang belum diselesaikan. Bahkan, ada yang diselesaikan dengan pengadilan HAM, bukan dengan pengadilan militer," ungkap dia.

Menurut beberapa anggota keluarga korban, SBY keliru dalam memandang pelanggaran HAM di Indonesia. Selama ini kasus pelanggaran HAM terkesan diremehkan dalam Pemerintahan SBY.

"Apakah memang dia *nggak* mengerti atau mau meneruskan kebohongan itu? Apakah SBY tidak tahu atau tidak paham soal kasus penyiksaan pengikut Ahmadiyah dan kasus-kasus lain yang selama ini merupakan pelanggaran HAM paling mendasar," ungkap salah satu keluarga korban pelanggaran HAM tahun 1965, Gustaf.

Keluarga korban menuntut pemerintahan SBY menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini tidak terselesaikan. Beberapa di antaranya kasus penganiayaan TNI di Papua, tragedi Semanggi, kasus penculikan 1997-1998, dan pelanggaran HAM tahun 1965.

Selain itu, mereka meminta klarifikasi Presiden SBY dan staf ahlinya untuk menjelaskan latar belakang pernyataan tersebut.

Yang paling serius, pada tanggal 27 Januari nanti keluarga korban HAM akan menghadap MPR dan menuntut MPR. "Tanggal 27 Januari kami akan menghadap MPR agar memberikan peringatan terhadap SBY," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Yati Andriani.

Menurut dia, pernyataan Presiden SBY tentang tidak adanya pelanggaran HAM itu melukai hati keluarga korban. "Apa motivasinya pernyataan itu disampaikan di depan korps yang menjadi pelaku pelanggaran HAM di masa lalu," katanya.

Kliping ELSAM

<http://atjehpost.com/nanggroe/hukum/2229--penyelesaian-pelanggaran-ham-aceh-masih-mengambang.html>

Penyelesaian Pelanggaran HAM Aceh Mengambang

Tuesday, 17 May 2011 21:00

Written by Wella Sherlita



M. Nasir Djamil Anggota Komisi III DPR RI. Foto | Google

JAKARTA - Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil mengatakan, sulit bagi pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tanpa UU yang memadai. Nasir Djamil mengungkapkan hal ini, Senin, menanggapi pernyataan Presiden SBY kepada Komnas HAM beberapa waktu lalu, tentang penyelesaian kasus-kasus HAM di masa silam.

“UU KKR (Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi) belum diserahkan ke DPR padahal sudah digodok di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus Talangsari (Lampung) bahkan tidak tuntas, padahal para korban sudah bertemu Presiden, pembangunan di sana saja tidak bagus,” kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Sedangkan Aceh, kata Nasir, kesulitan untuk mewujudkan Pengadilan HAM karena UU KKR sebagai rujukannya telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005.

Mantan anggota Pansus RUU Pemerintahan Aceh ini menjelaskan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu penting sebagai peringatan agar hal serupa tidak terulang lagi di masa datang.

“Memang ada qanun soal pengadilan HAM, tetapi karena pembatalan UU KKR posisinya jadi mengambang. Walau memang Aceh terikat dengan MoU Helsinki, kita tidak ingin menghukum, tetapi untuk peringatan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa yang datang.”

Saat menerima jajarannya pengurus Komnas HAM di kantornya, Jumat lalu, Presiden SBY mengatakan akan berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sebelum masa jabatannya berakhir, tahun 2014.

“Dibandingkan dengan wajah HAM kita 10-15 tahun yang lalu tentunya telah banyak berubah. Maksud saya, mari kita jaga seperti ini dan terus kita perbaiki, kita sempurnakan, kita koreksi hal-hal yang tidak benar.”

Presiden mengakui dalam berbagai pertemuan internasional Indonesia dulu kerap menjadi bulan-bulanan di berbagai forum internasional, akibat berbagai pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, termasuk yang dilakukan di Aceh dan Papua.

“Kita telah beberapa kali terpilih dalam suara yang bulat untuk berada di Dewan HAM PBB. Ini tentunya kita syukuri. Tetapi tetap saya melihat masih ada masalah di negeri kita ini. Dulu saya sering masuk ke Aceh utk mencari solusi damai, Poso, dan Ambon. Kita juga sadar ada masalah HAM masa lalu yang mesti kita carikan solusinya, yang paling bijak, paling tepat dan paling adil untuk semua ke depan,” kata Presiden SBY.

Menurut Nasir, model penyelesaian yang sesuai untuk Aceh adalah kombinasi antara KKR dan KKP (Komite Kebenaran dan Persahabatan), yang sudah diterapkan Indonesia dengan Timor Leste.

“Kombinasi KKR dan KKP adalah yang terbaik. Nanti ada dokumennya. Masyarakat harus tahu siapa yang bersalah, harus ada pengakuan secara terbuka dari pemerintah atas segala pelanggaran HAM di masa lalu. Masalah pemaafan dari masyarakat Aceh atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, itu urusan lain, ”kata Nasir Djamil.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Tidak Bisa Dilakukan Secara Absolut

Senin, 30 Mei 2011

Ciputat-Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), ujar Menkumham Patrialis Akbar, harus selalu memperhatikan rambu hukum yang berlaku di Indonesia dan rambu lainnya yang diakui keberadaannya. Terdapat 3 (tiga) hal yang membatasi seseorang untuk melaksanakan HAM. HAM dibatasi dengan HAM pihak lain, HAM dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dan HAM dibatasi oleh agama dan moral. "Tidak ada pelaksanaan HAM yang absolut," katanya dalam Seminar "Reposisi Nilai HAM dalam Pendidikan Bangsa", di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, 12-5-2011.

Pelanggaran HAM, kata Menkumham Patrialis Akbar, terjadi kepada berbagai komponen bangsa dan negara. "Bisa antara oknum aparat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Contohnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri," ujarnya.

Kemenkumham sendiri, ujar Menkumham, berusaha untuk selalu menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Bentuk dari hal tersebut adalah Kemenkumham melibatkan banyak pihak, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan unsur pemda, dalam musyawarah nasional yang bertujuan untuk mendengar dan mendapat masukan dalam rangka membangun hukum dan HAM.

Menkumham menyatakan bahwa institusi yang dipimpinnya secara terus menerus melaksanakan program desa sadar hukum. Program desa sadar hukum bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang sadar hukum yang dimulai dari tingkat desa dan berlanjut ke masyarakat kota. "Senin lalu, 9 Mei 2011, sebanyak 191 desa sadar hukum se-Jawa Barat berkumpul bertemu dengan saya untuk mewujudkan desa taat hukum," jelasnya.

Seminar sehari yang dilaksanakan kemarin merupakan kegiatan kerjasama antara Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang HAM) dengan UMJ. Kepala Balitbang HAM, Ramly Hutabarat, menilai bahwa faktor pendidikan bangsa harus tetap menjadi isu sentral dalam pembangunan karakter warga negara. "Pendidikan bangsa pada hakikatnya tidak terlepas dari aktualisasi nilai-nilai HAM," katanya.

Sekretaris Balitbang HAM, Adhi Santika, yang menjadi narasumber, menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) prinsip pokok HAM. Prinsip-prinsip tersebut adalah universal dan tidak dapat dicabut (universality and inalienability), tidak bisa dibagi (indivisibility), dan saling bergantung dan berkaitan (interdependence and interrelation).

Prinsip lain yaitu, kesetaraan dan non-diskriminasi (equality and non-discrimination), serta partisipasi dan kontribusi (participation and contribution). "Terakhir ialah tanggungjawab negara dan penegakan hukum (state responsibility and rule of law)," terangnya.

Lebih lanjut Adhi menjelaskan, ada 2 (dua) hal yang menjadi subyek HAM, yaitu pemegang hak (rights holder) dan pemangku kewajiban (duty bearer). Sejarah HAM sudah berlangsung sejak lama. Sejarah modern pertumbuhan konsep HAM berawal dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang disahkan melalui Sidang Umum PBB, tanggal 10 Desember 1948.

Namun, jelas Adhi, pencetus (trigger) konsep HAM sebenarnya diawali di Inggris, tahun 1215, yang dikenal melalui Magna Carta. Selanjutnya terdapat Habeas Corpus (1676), Bills of Rights (1688), La Declaration des droits de l'Homme et du citoyen, Bills of Rights di Amerika Serikat (1791). "Tahun 1941 Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, menguraikan 4 (empat) hak, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan kebebasan dari rasa takut," katanya.

Tamrin Amal Tamagola, Dekan FISIP UI, yang menjadi narasumber lainnya, menerangkan tentang masih belum diterimanya konsep HAM oleh beberapa kalangan Muslim Indonesia. Alasan penolakan dikarenakan HAM yang dikenal sekarang ini merupakan produk Negara Barat Kristen.

Tamrin mencoba menawarkan reposisi nilai HAM di Indonesia dengan mengajak bicara pemimpin Islam. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya nilai-nilai HAM yang ada sudah terkandung ajaran-ajaran Islam. “Intisari dari ajaran Islam ada 3 (tiga) hal. Ketiga hal tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 2 (dua) bulan sebelum meninggal. Nabi mengatakan jangan rusak kehidupan, jangan rusak harta benda, dan jangan rusak harkat dan martabat manusia,” katanya. (TMM Ruby Friendly dan Fouzan, Dokumentasi: Tedy)

Sumber: <http://www.depkmham.go.id/berita-utama/pelaksanaan-hak-asasi-manusia-tidak-bisa-dilakukan-secara-absolut>

<http://www.komhukum.com/kriminal-feed-1359>

17 Feb 2011

Komnas HAM Ingin Tim Pengusut Kekerasan Masa Lalu



Komhukum (Jakarta) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengundang sejumlah tokoh rapat membahas kasus kekerasan masa lalu. Para tokoh yang hadir adalah Shalahuddin Wahid, Jusuf Kalla, dan Jimmly Assidiqie.

"Kami mengundang mereka, karena mereka memiliki pengalaman yang berkaitan dengan konflik kekerasan," terang Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM di Jl. Latuharhari Jakarta Selatan, Kamis (17/2).

Menurut Ifdhal, rapat yang berlangsung hampir dua jam itu telah menghasilkan dua poin penting.

Komnas HAM mendesak pemerintah bertanggungjawab atas penyelesaian kasus kekerasan masa lalu. Selain itu, terang Ifdhal, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim khusus yang menangani hal ini.

"Dari dulu mekanisme pengungkapan hanya bolak-balik Kejaksaan dengan Komnas HAM," singgung Ifdhal. Oleh karena itu, katanya lagi, Komnas HAM menginginkan mekanisme yang baru.

Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan Komnas HAM kali ini menurut Jimmly diharapkan akan mendapat tanggapan positif dari pemerintah. "Jangan sampai negara kita terpenjara kasus-kasus kekerasan masa lalu yang belum terungkap," jelas Jimmly.

Nantinya, Jimmly menambahkan, tim dari pemerintah akan berbarengan dengan Komnas HAM. "Jadi tim itu yang akan negosiasi," terangnya.

Selama ini pengungkapan kasus kekerasan masa lalu masih berbelit. Persoalan yang masih diperdebatkan adalah perspektif pengungkapan dan jangka waktu kejadian masa lalu. "Semuanya masih negosiasi, apakah dari tahun '45, '65, atau '98," tutup Jimmly. (K-2/Kahfi)

<http://cetak.kompas.com/read/2011/02/25/02483884/kilas.politik..hukum>

Jumat,
25 Februari 2011

KILAS POLITIK & HUKUM

Bahas RUU KKR

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak pemerintah dan DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2011 ini dibutuhkan untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. "Saat ini draf RUU KKR sudah ada di Sekretariat Negara, tinggal ditandatangani Presiden," kata Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D Saptaningrum, Rabu (23/2) di Jakarta. (NWO)

LEGISLASI: Elsam Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU KKR



LEGISLASI

Elsam Desak Pemerintah dan DPR Bahas RUU KKR

Kamis, 24 Februari 2011

JAKARTA (Suara Karya): Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebab, RUU tersebut sudah

masuk prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011 dan menjadi prakarsa dari pemerintah.

Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Elsam Indriaswati D Saptaningrum dalam rapat dengar pendapat umum (RD PU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/2).

Menurut Indri, meskipun konstitusionalitas dan urgensi KKR begitu terang benderang, begitu jelas mandat reformasi, serta adanya dukungan internasional yang tidak sedikit, namun perkembangan pembentukan kembali UU KKR nampak sangat tertatih-tatih.

Ia mengatakan hal tersebut menyusul mandeknya pembahasan RUU KKR yang dilakukan DPR walaupun sudah berjalan lebih dari empat tahun lamanya pasca pembatalan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR.

Keterlambatan pembentukan kembali UU KKR, ujarnya, jelas menghambat perkembangan kebangsaan untuk melaju ke depan, karena belum adanya penyelesaian beraneka ragam persoalan yang terjadi di masa lalu.

Imbas paling buruk, katanya, dialami oleh para korban, khususnya mereka yang semakin tua dan renta. Sebab hingga menjelang akhir hayatnya, mereka belum juga mendapatkan keadilan yang semestinya. Untuk itu, dia mengharapkan dukungan semua pihak, khususnya DPR dan Presiden dalam pembentukan kebijakan terkait dengan KKR.

"Dukungan tersebut sangat menentukan percepatan pembahasan dan pembentukan UU yang baru. Penyegaran pembentukan UU KKR yang baru, akan menjadi bukti ketaatan konstitusional pembentuk UU (Presiden dan DPR), kepada UUD 1945," ujarnya menambahkan.

Sebaliknya, katanya, penundaan pembentukan UU KKR yang baru adalah satu bentuk penghinaan terhadap UUD 1945 dan amanat reformasi. Sebab, katanya, MPR sebagai manifestasi seluruh rakyat Indonesia dan juga MK, sudah sangat jelas menyatakan urgensi dan konstitusionalitas dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menanggapi desakan tersebut, pimpinan rapat Baleg Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat berjanji akan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan penyusunan

RUU tentang KKR. Menurut dia, DPR perlu mendesak pemerintah untuk segera menyusun RUU ini, mengingat RUU tersebut merupakan usul inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011 ini.

"Walaupun inisiatif RUU ini bukan dari DPR, namun masukan-masukan yang disampaikan pihak-pihak terkait, seperti Elsam sangat berguna sebagai bahan Baleg ikut mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikannya," kata Guntur. (Sugandi)

Kliping ELSAM

http://www.jurnas.com/news/21226/Elsam_Desak_Pembahasan_RUU_KKR/1/Nasional/Hukum

Jurnas.com | LEMBAGA Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU KKR tersebut diharapkan dalam menuntaskan kekerasan yang terjadi pada masa lalu sekaligus mencegah kekerasan serupa di masa depan.

“DPR diharapkan segera mendorong pemerintah untuk memulai pembahasan dengan mengirimkan surat presiden untuk melimpahkan RUU KKR kepada DPR untuk segera dimulainya pembahasan,” ujar Direktur Eksekutif ELSAM Indriaswati D. Saptaningrum, dalam siaran pers kepada *Jurnas.com*, Rabu (23/2).

Seperti diketahui, DPR telah menetapkan RUU KKR masuk dalam prioritas legislasi 2011. RUU KKR disepakati sebagai salah satu RUU inisiatif pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, telah menyelesaikan Naskah Akademis dan draft RUU KKR. Saat ini, RUU tersebut telah diserahkan Kementerian Hukum dan HAM kepada Sekretariat Negara untuk dimintakan Surat Presiden, sehingga bisa dilimpahkan ke DPR guna dilakukan pembahasan.

Peneliti Hukum dan HAM ELSAM Wahyudi Djafar mengatakan, pada Rabu (23/2) ELSAM melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi DPR terkait rencana pembahasan RUU KKR tersebut. Dalam pertemuan tersebut, katanya, Baleg berjanji akan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU KKR dan melimpahkannya kepada DPR.

“Baleg juga mengatakan bahwa DPR khususnya, dan bangsa Indonesia secara umum masih memiliki hutang sejarah yang belum terbayarkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu,” ujarnya.

Menurut ELSAM, salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan di tanah air adalah karena tidak selesainya penanganan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Karena itu, jika tidak segera diselesaikan, bangsa Indonesia akan terancam oleh konflik berkepanjangan.

Karena itu, menurut ELSAM, adalah sangat relevan untuk terus mendorong mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan membuat KKR. “Upaya ini sekaligus memberikan kesempatan kepada negara melaksanakan mandat konstitusionalnya untuk memberikan keadilan dan menyetarakan posisi pada korban,” ujar Indriaswati.

Penulis: Fransiskus Saverius Herdiman

<http://cetak.kompas.com/read/2011/03/07/04283584/impunitas.jadi.permasalahan.serius>
Senin, 07 Maret 2011

PELANGGARAN HAM

Impunitas Jadi Permasalahan Serius

Jakarta, Kompas - Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara pada masa lalu masih tetap gelap. Pelakunya dibiarkan bebas tanpa ada sanksi yang menjerakan. Upaya rekonsiliasi pun tak pernah diusahakan serius. Kondisi ini memungkinkan berbagai kejahatan serupa terjadi pada masa depan.

Menurut Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Indria Fernida, impunitas atau pembebasan pelaku kejahatan dari tanggung jawab hukum hingga hari ini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu tak pernah terselesaikan dengan baik.

"Problem kekinian Indonesia masih berupa pelanggaran HAM dan impunitas pelakunya. Ini berakibat pada terus terjadinya pelanggaran hak sipil dan politik warga negara. Presiden abai, jaksa agung juga. DPR memolitisasi kasus pelanggaran HAM. Reformasi institusi penegak hukum juga setengah hati," tutur Indria di Jakarta, Sabtu (5/3).

Indonesia, kata Indria, sebenarnya memiliki banyak pengalaman pelanggaran HAM pada masa lalu. Namun, tak ada satu pun bentuk penyelesaian yang tuntas atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM itu. Sekadar contoh, dari peristiwa pembunuhan massal pascatragedi 1965, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari tahun 1989, pembunuhan misterius pada awal tahun 1980-an, penculikan aktivis prodemokrasi 1997/1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi, hingga pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir tak pernah terungkap dengan jelas.

"Pengadilan memang terjadi, tetapi pelaku yang diseret bisa melenggang bebas. Tidak ada kemauan politik untuk benar-benar mengungkap berbagai peristiwa kejahatan negara pada masa lalu. Kebenaran menjadi tak terungkap. Tak adanya penghukuman membuat tak ada rasa keadilan bagi korban. Tak ada pemulihan hak korban, seperti rehabilitasi, restitusi, hingga jaminan peristiwa itu tak terulang," ujar Indria.

Menurut hakim Pengadilan Ad Hoc HAM untuk kasus pelanggaran HAM pascajajak pendapat di Timor Timur dan peristiwa Tanjung Priok, Binsar Gultom, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mempersulit penegakan hukum untuk kasus kejahatan pada masa lalu. "Pengadilan HAM yang tidak mengenal asas retroaktif dan kedaluwarsa membuat kasus pada masa lalu sulit diungkap. Barang bukti dan saksi banyak yang hilang. Sementara pengadilan membutuhkan pengungkapan bukti untuk menghukum pelaku," katanya.

Binsar menyarankan untuk pelanggaran HAM masa lalu, sebaiknya pemerintah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Temuan KKR disempurnakan, terutama terkait siapa yang salah dan pelaku yang bertanggung jawab. Kasus itu diselesaikan secara damai.
(bil)

<http://cetak.kompas.com/read/2011/03/23/03060243/rekonsiliasi.menjadi.solusi.masuk.akal>

HAK ASASI MANUSIA

Rekonsiliasi Menjadi Solusi Masuk Akal

Bengkulu, Kompas - Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui rekonsiliasi dinilai sebagai jalan keluar masuk akal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim se usai menjadi pembicara pada seminar tentang HAM yang digelar Kepolisian Daerah Bengkulu, Selasa (22/3). Ifdhal mengatakan, ketika membatalkan UU No 27/2004 tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), MK memberikan opsi rekonsiliasi bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. "Ini (rekonsiliasi) jalan keluar yang masuk akal," ujarnya.

Namun, rekonsiliasi pun tetap harus memenuhi tiga aspek, yakni keadilan, kebenaran, dan pemulihan hak-hak. Korban dan keluarga kasus pelanggaran HAM berhak tahu yang sebenarnya terjadi. Setelah kebenaran diungkapkan kepada publik dan rekonsiliasi dicapai, mereka juga berhak atas kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi dari negara.

Pemerintah seharusnya membentuk komite yang akan mengklarifikasi semua kasus pelanggaran HAM kepada korban dan keluarganya. "Mau tidak mau kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan jika tak mau menjadi beban dari generasi ke generasi selanjutnya," kata Ifdhal.

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Binsar Gultom juga mengusulkan, kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 diselesaikan secara damai. Seandainya dibawa ke pengadilan, hakim tidak akan bisa memutuskan perkara dengan optimal.

"Barang bukti sudah banyak hilang dan saksi juga ada yang sudah meninggal. Itu yang jadi hambatan pengadilan sekarang. Hakim tidak bisa memutus tanpa bukti," katanya.

Lagi pula, menurut Binsar, terdakwa kasus pelanggaran HAM yang selama ini dimejajirjaukan pada akhirnya bebas juga meski dinyatakan bersalah pada pengadilan HAM. Misalnya, kasus penentuan pendapat Timor Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok pada 1984.

Ifdhal menambahkan, penuntasan kasus pelanggaran HAM selalu dibaca oleh pemerintah dalam konteks politik. Inilah yang mengganjal penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Contohnya, Komnas HAM telah menyelidiki lima kasus pelanggaran HAM, yakni kasus Trisakti, penghilangan paksa aktivis, Mei 1998, Talangsari, dan Wamena-Wasior. Namun, tidak satu pun dari lima kasus tersebut yang ditindaklanjuti Jaksa Agung ke penyidikan. Jaksa Agung selalu beralasan menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc.

Padahal, Dewan Perwakilan Rakyat baru merekomendasikan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc setelah ada hasil penyelidikan dari Komnas HAM dan penyidikan dari Jaksa Agung. (ADH)

<http://nasional.kompas.com/read/2011/04/12/14015853/Pemerintah.Didesak.Susun.Lagi.UU.KKR>

Hak Asasi Manusia

Pemerintah Didesak Susun Lagi UU KKR

Maria Natalia | Heru Margianto | Selasa, 12 April 2011 | 14:01 WIB

Dibaca: 203

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembuatan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang saat ini masih berbentuk rancangan undang-undang. Undang-undang ini dianggap penting untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu dan saat ini.

Sebelumnya, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nomor 27 Tahun 2004. Namun, undang-undang tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Sudah seharusnya Presiden Yudhoyono segera membentuk kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus-kasus di masa lalu," ungkap Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Indriaswati D Saptaningrum di diskusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu di Perpustakaan Nasional RI, Selasa (12/4/2011).

Indriaswati menilai, penyelesaian kasus-kasus masa lalu yang menjadi utang masa reformasi seharusnya membawa perubahan. Menurutnya, salah satu bentuk penyelesaian atas kasus-kasus tersebut, selain melalui mekanisme pengadilan HAM, adalah memperbaiki nasib korban.

Korban pelanggaran HAM, kata Indri, memiliki hak untuk mengetahui seperti apa proses penyelesaian kasusnya dan hak untuk mendapatkan pemulihan akibat pelanggaran yang dialami. "Rekonsiliasi nasional sampai sekarang belum benar-benar terjadi. Padahal, melalui undang-undang tersebut penting mengingat para korban kekerasan HAM terus dihinggapi traumatik. Selain itu, kelompok-kelompok tertentu tetap terpinggirkan dan jauh dari keadilan dan tidak bisa bergerak untuk menuntut tanggung jawab pemerintah," katanya.

Elsam mencatat, ada 17 daerah di Indonesia yang menjadi persebaran korban kasus pelanggaran HAM, misalnya ia menyebut Talangsari, Lampung. Di tempat itu, pada 1989, pasukan TNI menyerang satu kelompok yang dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan.

Selain itu, ada juga kasus Wamena yang terjadi di Wamena, Papua, pada 2004. Penyisiran serampangan yang dilakukan pasukan TNI dengan alasan pengejaran kelompok Organisasi Papua Merdeka berujung pada tewasnya sejumlah orang. Indri menyatakan, kasus-kasus lama ini perlu diselesaikan melalui konstitusi yang jelas.

Sementara itu, Direktur Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) Nia Sjarifudin menuturkan, Pemerintah Indonesia sering kali melupakan konstitusi sebagai tolak ukur untuk membuat kebijakan. Akibatnya, Indonesia tidak pernah lepas dari kegelapan sejarah.

"Kalau ada pelaku kekerasan ditindak. Kalau ada korban lakukan rehabilitasi untuk mengobati apa yang mereka hadapi. Kalau tidak demikian, kita justru memperpanjang sejarah gelap HAM dari masa lalu," tutur Nia.

Ia berpendapat, pemerintah perlu bertindak tegas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, bukan menjadi bagian yang melegalkan kebijakan yang mendorong pelanggaran HAM. "Bangsa ini harus menyelesaikan dosa-dosa masa lalu kita. Ini tugas kita juga untuk membawa spirit ini. Kita mungkin tidak bisa ubah sejarah masa lalu, tetapi kita bisa berjuang untuk lalu dan masa depan," tandasnya.

Kliping ELSAM

PELANGGARAN HAK ASASI

Utamakan Rekonsiliasi Nasional

Jakarta, Kompas - Untuk menyelesaikan rangkaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, mekanisme rekonsiliasi nasional harus dikedepankan.

Ulama Salahuddin Wahid dalam seminar "Menyelesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu" di Jakarta, Selasa (12/4), mengusulkan adanya prioritas pemberian restitusi dan kompensasi bagi para korban kekerasan masa lalu. Upaya rekonsiliasi dan meminta maaf merupakan cara yang baik memperkuat kesatuan bangsa.

Salahuddin atau Gus Solah mencontohkan, di masa lalu Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo pernah bertemu Sobron Aidit dan meminta maaf atas terjadinya pembantaian orang-orang yang dicap PKI atau komunis. "Sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memelopori tindakan serupa agar terjadi rekonsiliasi antarpelbagai pihak yang berseberangan di masa lalu," kata Gus Solah.

Direktur Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Nia Syarifudin menambahkan, di masa lalu keluarganya yang berasal dari kubu Masyumi memiliki hubungan baik dengan para tokoh PKI dan PNI meski berbeda pandangan politik. "Kenapa sekarang harus ada kekerasan karena perbedaan pandangan politik," kata Nia.

Sementara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, ada sejumlah alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Saya mengusulkan RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi segera diundangkan. Alternatif penyelesaian yang ada saat ini adalah tidak melupakan dan tidak memaafkan, tidak melupakan tetapi memaafkan, melupakan dan tidak pernah memaafkan, atau melupakan dan memaafkan," kata Hajriyanto.

Menurut Hajriyanto, kondisi masyarakat saat ini lebih cenderung mengadakan pengadilan yang kemudian diikuti dengan upaya memaafkan agar terjadi rekonsiliasi para pihak. Upaya tersebut dilakukan di Korea Selatan dan Afrika Selatan sehingga terjadi persatuan nasional setelah para pihak yang menjadi korban serta pelaku pelanggaran dapat kembali berdamai.

Hajriyanto berharap pemerintah dan DPR serius menggarap RUU Kebenaran dan Rekonsiliasi. Apalagi, UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dinyatakan tidak dapat diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Program Officer Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar mengatakan, upaya rekonsiliasi dapat diterapkan untuk pelanggaran HAM berat seperti peristiwa tahun 1965, Tanjung Priok, dan Talangsari Lampung.

"Tidak ada impunitas bagi pelanggaran selepas tahun 1998," kata Wahyudi. (ONG)

<http://monitorindonesia.com/2011/02/pelanggaran-ham-masa-lalu-harus-diselesaikan/>
Pelanggaran HAM Masa Lalu Harus Diselesaikan

Pelanggaran HAM masa lalu perlu segera diselesaikan. Karena itu dibutuhkan tim khusus untuk menyelesaikannya.



MENURUT Jimly Assidique perlu dilakukan penawaran kepada presiden soal pentingnya pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. “Tim ini akan bicara di komnas HAM, misalnya soal bentuk, formula penyelesaiannya, dan kurun waktunya,” ungkap Jimly dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/2/2011).

Jimly bersama tokoh penting lainnya, seperti Jusuf Kalla, Gus Solah, dan Ifdhal Kasim telah sepakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. “Kami sepakat, pelanggaran HAM masa lalu harus segera diselesaikan. Demikian juga soal tanggung jawab kasus HAM harus diambil oleh negara agar bisa dicarikan jalan penyelesaiannya,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Jimly mengakui, Komnas HAM mengalami kesulitan dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Karena itulah, Komnas HAM perlu menggandeng tokoh-tokoh berpengaruh, seperti JK, Gus Solah dan Ifdhal untuk meminta masukan dan berbagi pengalaman dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Jimly, jika pelanggaran HAM belum diselesaikan, maka negara akan terpenjara oleh berbagai pelanggaran HAM masa lalu. “Setelah reformasi, tidak boleh ada pelanggaran lagi, apakah itu korupsi atau pelanggaran HAM,” tandasnya.

■ Hurri Rauf

Kliping ELSAM